

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN METROLOGI LEGAL



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

WULANDARI

C.100.040.104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah Disetujui untuk Dipertahankan di
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. NATANGSA SURBAKTI, SH.M.Hum

KUSWARDANI, SH.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Natangsa Surbakti, SH.M.Hum (.....)

Sekretaris : Kuswardani, SH.M.Hum (.....)

Anggota : Sudaryono, SH.M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(M. IKSAN, SH.M.Hum)

MOTTO

Kahlil Gibran

“Ketika engkau gembira lihatlah ke dalam hatimu dan engkau akan melihat bahwa engkau tengah meratapi sesuatu yang pernah menjadi kebahagiaanmu.”

Kahlil Gibran

“Akal dan belajar itu seperti jiwa raga, Tanpa raga, jiwa adalah udara hampa.

Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tanpa makna.”

H.R. MUSLIM

“Apabila kamu tertimpa Musibah, jangan katakan, “anda saja aku melakukan ini dan itu”. Karena kata “seandainya” merupakan pintu perbuatan syaitan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Bunda yang memberi kasih sayang tiada henti.
- Keluarga kecilku dan kakak-kakak serta adikku tersayang yang telah memberi motivasi dan dukungan.
- Almamaterku

ABSTRAKSI

Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran, sementara metrologi legal adalah suatu keabsahan yang mempunyai kekuatan hukum jadi metrologi legal adalah suatu ilmu yang mempelajari pengukuran yang distandarkan oleh standar nasional ukur. Hal-hal yang berkaitan dengan metrologi diatur dengan Undang-undang no. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang ini mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya.

Metrologi juga dapat diartikan suatu ilmu yang mengelola satuan-satuan ukuran,metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran, sedangkan metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

Tujuan utama metrologi legal adalah menjamin terlaksananya pengukuran yang benar bagi warga negara bilamana pengukuran itu dilakukan dalam transaksi resmi dan niaga dan yang kedua berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di luar lingkup metrologi legal, ada juga peraturan-peraturan lain yang mengharuskan dilakukannya pengukuran untuk menguji kesesuaian dengan peraturanya, misalnya penerbangan, lingkungan dan pengendalian pencemaraan.

Berdasarkan hal itu maka terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan yakni bagaimana alasan yang mendukung tindak pidana metrologi legal, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktek

penyimpangan metrologi legal dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktek penyimpangan metrologi legal.

Sementara pengertian penegak hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentinganyang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tentu saja penulis amat menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini telah melalui berbagai macam bimbingan, diskusi, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan penghargaan kepada mereka yang telah memberi kontribusi atas terselesaikannya karya ini.

1. M. Iksan SH.M.Hum, selaku Dekan Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Natangsa Surbakti, SH.M.Hum, selaku pembimbing pertama skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk dan nasehat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kuswardhani, SH.M.Hum, selaku pembimbing kedua skripsi ini yang telah memberi nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teruntuk Ayah, bunda, kakak-kakak dan adikku yang selalu memotivasi aku. Sehingga aku bisa seperti sekarang ini.
5. Teruntuk Tri Agus Santosa dan Satrio Putra Santosa sebagai sumber inspirasi hidupku.

6. Teruntuk sahabat-sahabatku Resti, Wulan Kecil, Wulan Nduut, Aririn, deny, Tutik, Yayuk makasih ya tanpa kalian semua hidupku akan terasa hampa dan aku akan merindukan saat-saat bersama kalian semua.
7. Untuk anak-anak Hukum angkatan 2004 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, aku akan merindukan kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan yang sempurna atas segala budi baik kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha secara maksimal untuk hasil yang terbaik. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Surakarta, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Penelitian	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Skripsi	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Metrologi Legal	22

B. Tujuan Utama Metrologi Legal dan Peraturan Takar Timbang	28
C. Tindak Pidana Metrologi Legal	30
D. Pengertian Penegak Hukum	35
E. Faktor-faktor Penegakan Hukum	42
F. Tinjauan Tindak Pidana Metrologi Legal di Boyolali	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penyimpangan Tindak Pidana Metrologi Legal di Kalangan Pedagang	53
B. Motivasi Pedagang Melakukan Tindak Pidana Metrologi Legal	64
C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Praktek Penyimpangan Metrologi Legal Baik Secara Preventif maupun Represif	66
D. Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Metrologi Legal	77
E. Hambatan dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penyimpangan Metrologi Legal	85
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA